

NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu diatur mengenai Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi;

- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi;
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- g. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- i. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan bagi kebijaksanaan yang terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai kualitas;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

n. Surat

- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Objek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu kapur;
 - e. Batu apung;
 - f. Batu permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam batu (halite);
 - k. Grafit;
 - l. Granit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;

- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan Kerikil;
- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phospat;
- aa. Talk;
- ab. Tanah serap (fullers earth);
- ac. Tanah diatome;
- ad. Tanah liat;
- ae. Tawas (alum);
- af. Tras;
- ag. Yarosif;
- ah. Zeolit.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bahan Galian Golongan C dapat diusahakan, baik oleh perseorangan atau badan.
- (2) Perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib melaksanakan penambangan Bahan Galian Golongan C dengan menerapkan pola usaha yang berwawasan lingkungan dan menjaga konservasi sumber daya alam.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

(2) Nilai

- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Walikota/kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 6

Besarnya Tarif Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota/kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Terutang.

Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 10

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C dilakukan.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Walikotaamadya Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Walikotaamadya

- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk berhak melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan dan data lainnya milik Wajib Pajak yang berkaitan dengan Ketetapan Pajak.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini, diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan Pajak.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar

- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah tanggal Pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Walikota-madya Kepala Daerah berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikotamadya Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilampaui Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 31

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku juga ahli-ahli yang ditunjuk oleh Walikota-madya Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Walikotamadya Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

Pasal 32

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat ditinjau kembali dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyetorkan pajak sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Pelanggaran di luar ketentuan ayat (1), dan ayat (2) pasal ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 34

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 23 Pebruari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U K A B U M I

Pj. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKABUMI,

Ketua,

Drs. H. SURJANA KARTAWIDJAJA



NURIANA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor
Tanggal Tahun

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi
Nomor Tanggal Tahun Seri

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II SUKABUMI,

Dra. MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI, M.Sc.
Pembina Tk. I

DISAHKAN
 Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Republik Indonesia
 No. : 922/1998 Tanggal : 17 Juli 98
 Direktorat Jenderal
 Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
 Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah,
 Drs. KAGSAR AS.